



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.
Para Pimpinan Tinggi Madya
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 11/SE/M/2024
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2024
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah memberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Aparatur negara sebagaimana dimaksud meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Pejabat Negara/Pejabat Lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1482);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 233);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 166).
- C. Maksud dan Tujuan
1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024.
 2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan tertib pelaksanaan anggaran dalam pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024.
- D. Ruang Lingkup
- Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:
1. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara/Pejabat Lain, serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural (LNS);
 2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Pegawai Non PNS Substantif;
 3. Ketentuan pengecualian pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024; dan
 4. Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024.
- E. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara/Pejabat Lain, serta Pimpinan dan Anggota LNS
- Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 mengikuti ketentuan:
1. Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Pegawai, terdiri atas:
 - 1) PNS;
 - 2) CPNS; dan
 - 3) PPPK;
 - b. Pejabat Negara/Pejabat Lain; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota LNS.
 2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang diberikan Gaji Ketiga Belas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Pejabat Negara/Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yang diberikan Gaji Ketiga Belas, terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Staf Khusus Menteri; dan
 - c. Tenaga Ahli Menteri.
 4. Komponen Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3), dan Pejabat Negara/Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan/atau
 - e. tunjangan kinerja,sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

5. Komponen Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2) meliputi:
 - a. 80% gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tunjangan kinerja,sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
6. Komponen Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.
7. Besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditentukan sebagai berikut:
 - a. komponen Gaji Ketiga Belas berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau umum;
 - b. komponen Gaji Ketiga Belas berupa tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. komponen Gaji Ketiga Belas berupa tunjangan kinerja diberikan sesuai nama jabatan dan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada bulan April tahun 2024 yang dibayarkan sebagai komponen penghasilan bulan berikutnya, dengan besaran sesuai nilai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 980/KPTS/M/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c yang berstatus bukan PNS ditentukan paling banyak sebesar yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya yang besarnya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 lebih besar dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sesuai nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini; atau
 - b. dalam hal besaran penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sebesar penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.
9. Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota LNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebesar hak keuangan yang diberikan setiap bulan, yang besarnya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal besaran hak keuangan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 lebih besar dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sesuai nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini; atau

- b. dalam hal besaran hak keuangan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sesuai nilai hak keuangan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.
 10. Komponen Tunjangan Kinerja dalam Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar (karyasiswa) ditetapkan sebesar:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan pertama; atau
 - c. 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan kedua dan seterusnya,yang dikalikan dengan nilai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 980/KPTS/M/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 11. Pemberian Gaji Ketiga Belas tahun 2024 dalam Surat Edaran Menteri ini tidak termasuk tunjangan lainnya selain komponen yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.
 12. Gaji Ketiga Belas tahun 2024 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat PNS tersebut bertugas.
- F. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Pegawai Non PNS Substantif
1. Gaji Ketiga Belas dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS Substantif yang memiliki Nomor Register Pegawai (NRP), termasuk Pegawai Non PNS Substantif di LNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Pegawai Non PNS Substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dengan besaran didasarkan pada besaran komponen penghasilan berupa honorarium bulanan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 dengan memperhatikan batasan sesuai ketentuan, sebagai berikut:
 - a. dalam hal nilai honorarium yang diterima pegawai dimaksud pada bulan Mei tahun 2024 lebih besar dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sesuai nilai yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Menteri ini; atau
 - b. dalam hal nilai honorarium yang dibayarkan pegawai dimaksud pada bulan Mei tahun 2024 lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran Menteri ini maka Gaji Ketiga Belas yang diberikan paling banyak sesuai nilai honorarium yang dibayarkan untuk bulan Mei tahun 2024.
 3. Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non PNS Substantif dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja.

G. Ketentuan Pengecualian Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024

1. Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 tidak diberikan kepada Pegawai Non PNS Pendukung yang menjalankan tugas sebagai Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang menyebutkan bahwa kepada yang bersangkutan hanya dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 tidak termasuk diberikan kepada Konsultan Perorangan/Individu dan Pegawai Non PNS lainnya yang bekerja berdasarkan kontrak dengan perusahaan alih daya (*outsourcing*).

H. Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024

1. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen menerapkan pengendalian yang memadai dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan menyusun Daftar Penerima Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024.
2. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 berhak menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
3. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 1 telah menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024 dan apabila belum dapat dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024, maka terhadap Gaji Ketiga Belas tersebut tetap dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
5. Pengajuan SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 ke KPPN dapat diajukan mulai tanggal yang ditentukan dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 yang disampaikan oleh KPPN Mitra Kerja.
6. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
7. Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 bagi PNS yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2024, dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan, sedangkan bagi PNS yang pensiun dengan TMT 1 Mei 2024 dibayarkan oleh PT Taspen.
8. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada rekening penerima dengan tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Ketiga Belas tahun 2024.
9. Dalam hal pagu DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, satuan kerja dapat melakukan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 terlebih dahulu dan kemudian melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Ketentuan Lampiran

Ketentuan mengenai Tabel, Format, dan Pelaksanaan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024:

1. Tabel Besaran Maksimal Nilai Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 untuk Pimpinan dan Anggota LNS, Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat, dan Pegawai Non PNS Substantif;
2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024;
3. Format Daftar Penerima Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024; dan
4. Ketentuan Pelaksanaan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

J. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Menteri ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 11 /SE/M/2024
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2024 DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KETENTUAN MENGENAI TABEL, FORMAT, DAN PELAKSANAAN
PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2024

A. Tabel Besaran Maksimal Nilai Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 untuk Pimpinan dan Anggota LNS, Pejabat yang hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat, dan Pegawai Non PNS Substantif

No.	Uraian	Gaji Ketiga Belas
1.	Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural	
	a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain	Rp26.229.000,00
	b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain	Rp24.721.200,00
	c. Sekretaris atau dengan sebutan lain	Rp23.420.250,00
	d. Anggota	Rp23.420.250,00
2.	Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat	
	a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Rp20.738.550,00
	b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Rp16.262.400,00
	c. Eselon III/Pejabat Administrator	Rp11.535.300,00
	d. Eselon IV/Pejabat Pengawas	Rp8.844.150,00
3.	Pegawai Non PNS Substantif (Ber-NRP)	
	a. Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/ sederajat:	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp3.571.050,00
	2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp3.866.100,00
	3) Masa kerja di atas 20 tahun	Rp4.210.500,00
	b. Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu/ sederajat:	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp4.089.750,00
	2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp4.456.200,00
	3) Masa kerja di atas 20 tahun	Rp4.884.600,00
	c. Diploma Dua/Diploma Tiga/ sederajat:	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp4.573.800,00
	2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp4.971.750,00
	3) Masa kerja di atas 20 tahun	Rp5.436.900,00
	d. Strata 1/Diploma Empat/ sederajat:	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp5.492.550,00
	2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp5.967.150,00
	3) Masa kerja di atas 20 tahun	Rp6.521.550,00
	e. Strata 2/Strata 3/ sederajat:	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp6.470.100,00
	2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp6.964.650,00
	3) Masa kerja di atas 20 tahun	Rp7.542.150,00

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024

KOP SURAT SATKER

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 bagi Pegawai pada satuan kerja (4)..... telah dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 tersebut, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(5),(6).....
Kuasa Pengguna Anggaran

.....(7)
(Nama Lengkap)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat.
(2)	Diisi dengan NIP penandatangan surat.
(3)	Diisi dengan nama jabatan KPA.
(4)	Diisi dengan nama satuan kerja.
(5)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat.
(6)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat.
(7)	Diisi dengan nama penandatangan dan dibubuhi stempel/cap dinas.

C. Format Daftar Penerima Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024

DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2024

No.	Nama Pegawai	NIP/NRP	Jabatan	Nominal (Rp)	Nomor Rekening Atas Nama Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

.....(7),(8).....
Kuasa Pengguna Anggaran

.....(9)
(Nama Lengkap)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor urut.
(2)	Diisi dengan nama-nama pegawai penerima Gaji Ketiga Belas.
(3)	Diisi dengan NIP atau NRP pegawai penerima Gaji Ketiga Belas.
(4)	Diisi dengan jabatan para pegawai penerima Gaji Ketiga Belas.
(5)	Diisi dengan nilai nominal Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan.
(6)	Diisi dengan nama bank dan nomor rekening atas nama para pegawai penerima Gaji Ketiga Belas.
(7)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat.
(8)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat.
(9)	Diisi dengan nama penandatangan dan dibubuhi stempel/cap dinas.